

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : UPAYA MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MELALUI
PROGRAM KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) KOTA YOGYAKARTA

Nama : Akbar Priyantaka

NIM : 15401241039

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 22 Januari 2020

Reviewer

Dr. Sunarso, M.Si.

NIP. 196005211987021004

Pembimbing

Dr. Suharno, M.Si.

NIP. 196804172000031001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

UPAYA MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MELALUI PROGRAM KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA YOGYAKARTA

EFFORTS TO MAINTAIN RELIGIOUS HARMONY THROUGH THE PROGRAM OF FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KOTA YOGYAKARTA

by: Akbar Priyantaka dan Suharno

akbar.priyantaka2015@student.uny.ac.id

akbarpriyantaka1@gmail.com

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Program Kerja FKUB Kota Yogyakarta dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama (2) faktor pendukung dan faktor penghambat Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimulai sejak 30 September 2019 sampai dengan 26 Desember 2019. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* yaitu 6 anggota FKUB Kota Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang kemudian diperiksa keabsahannya dengan teknik *cross check*. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman, terdiri atas tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam program kerja FKUB Kota Yogyakarta meliputi proses memperkuat landasan tentang kerukunan internal dan antarumat beragama; membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi; menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama; mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat; dan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat (2) Program kerja FKUB Kota Yogyakarta memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dari sisi internal maupun eksternal organisasi yang mempengaruhi terpeliharanya kerukunan umat beragama yaitu dukungan kemampuan anggota, dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dan hambatan waktu anggota.

Kata Kunci: Kerukunan, Program Kerja, FKUB Kota Yogyakarta.

Abstract

This study aims to describe (1) the Program of FKUB Kota Yogyakarta in maintaining Religious Harmony (2) the supporting factors and inhibiting factors of the Program of FKUB Kota Yogyakarta in maintaining Religious Harmony. This research is a descriptive study with a qualitative approach. This research began on 30 September 2019 until 26 December 2019. Determination of research subjects using purposive techniques, namely 6 members of FKUB Yogyakarta. Data collection is done through interviews and documentation which is then checked for validity by cross-check techniques. The data analysis technique uses an interactive model presented by Miles and Huberman, consisting of three stages namely data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that (1) Efforts to maintain religious harmony in the FKUB Kota Yogyakarta's program include the process of strengthening the foundation of internal harmony and interfaith harmony; building social harmony and national unity in the form of efforts to encourage and direct all religious communities to live harmoniously in a theological frame that is ideal for creating togetherness and tolerance; create an atmosphere of religious life that is conducive in order to strengthen the deepening and appreciation of religion and the practice of religion that supports the fostering of harmony in internal life and between religious believers; develop multicultural insights for all elements and layers of society; and foster awareness in society that difference is a reality in social life (2) FKUB Kota Yogyakarta's program has supporting factors and inhibiting factors from the internal and external aspects of the organization that affect the maintenance of religious harmony, namely the ability of members, the support of the Government of Yogyakarta City, and member's time constraints.

Keywords: Harmony, Program, FKUB Kota Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Indonesia marak dengan permasalahan terkait integrasi dewasa ini. Hal tersebut merupakan tantangan bagi keadaan Indonesia yang plural. Salah satu dari tantangan tersebut adalah ketegangan dengan latar belakang agama. Kota Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia dikarenakan kemajemukan yang tinggi, namun masih belum memiliki indikator kerukunan umat bergama yang memadai. Pada tahun 2019 Kota Yogyakarta akan melaksanakan pemilihan umum serentak sebagaimana daerah lain di Indonesia, hal ini berpotensi perpecahan mengingat catatan sejarah Indonesia. Masyarakat dengan difasilitasi pemerintah membentuk FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kota Yogyakarta demi membangun, memelihara, dan mewujudkan kerukunan dalam hidup umat beragama. FKUB Kota Yogyakarta dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama mengadakan program kerja dengan garis besar yaitu sebagai upaya preventif. Peneliti menganggap kegiatan-kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam memelihara kerukunan umat beragama pada Kota Yogyakarta yang selama ini diberi label sebagai *city of tolerance* namun masih belum menunjukkan indikator kerukunan umat beragama yang kuat. Maka dari hal tersebut, perlu diteliti program kerja FKUB Kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama.

Kemajemukan di dalam Indonesia secara nyata telah menjadi sumber dari konflik horizontal. Sejarah memberikan data konflik horizontal pernah terjadi di Indonesia dengan beberapa kasus yang mencuat di antaranya: konflik antaretnis seperti di Sampit (1998) dan Sambas (1999); konflik antarumat beragama di Poso (2000) dan Ambon (1999). Primordialisme yang tidak berorientasi kepada kehidupan yang harmonis adalah salah satu faktor penyulut konflik horizontal tersebut. Perselisihan kecil membesar ketika membawa kesatuan sosial yang terbentuk oleh pluralitas Indonesia. Masalah kecil akan sulit diterima apabila berbeda kelompok primordial, sementara masalah besar akan lebih mudah dimaklumi apabila terjadi di dalam kelompok primordial yang sama. Semboyan Bhineka Tunggal Ika terbukti memiliki permasalahan dalam penerapannya di kehidupan sosial masyarakat.

Yogyakarta adalah miniatur Indonesia, sebab rakyat Indonesia dari 34 Provinsi ada di Yogyakarta. Salah satu dari pendorong perpindahan tersebut adalah Yogyakarta sebagai kota pelajar. Fasilitas dan kualitas pendidikan

yang baik membawa orang untuk tidak ragu menempuh pendidikan di Yogyakarta demi kualitas hidup yang lebih baik. Kedatangan tersebut yang menambah pluralitas Yogyakarta, penduduk dengan berbagai macam latar belakang diterima dengan baik dengan bukti adanya asrama untuk tiap provinsi bagi mahasiswa. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta (2019: 116) mengemukakan bahwa kemajemukan juga terdapat di daerah Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Negara Indonesia.

Kota Yogyakarta memiliki predikat *city of tolerance*, namun tidak serta merta membawa kota ini kepada kehidupan yang rukun dan bersatu. Argumen tersebut dapat dibuktikan dengan survey Indeks Kota Toleran yang dilakukan Setara Institute (Lembaga Swadaya Masyarakat) pada tahun 2017. Ironi terjadi pada saat kota yang diharapkan masyarakat sebagai wilayah terbaik munculnya toleransi justru terjerembap dalam *bottom ten* penelitian tersebut. Kota Yogyakarta hanya menempati kluster 4 dengan posisi nomor 89 dari 94 kota di Indonesia (posisi 6 terbawah). Skor yang diperoleh Kota Yogyakarta pada penelitian tersebut hanya 3,40. Skor tersebut tertinggal jauh dari Kota Manado yang mendapatkan skor 5,90 (*margin* dengan Kota Yogyakarta adalah 2,50) (SETARA Institute & Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila, 2017: 9).

Hal tersebut menunjukkan kurangnya integrasi yang mengalir dalam kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Toleransi merupakan sikap pembiaran serta berlapang dada terhadap keyakinan orang lain, toleransi merupakan indikator penting dalam kerukunan umat beragama. Pada sisi yang lebih umum, Garcés-Mascareñas dan Penninx (2016: 14-15) mengemukakan bahwa penerimaan masyarakat dalam konteks budaya dan agama merupakan dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis persatuan. Maka dari hal tersebut, persatuan umat beragama di Kota Yogyakarta masih bermasalah dikarenakan rendahnya indeks toleransi yang ada.

Kerukunan Umat Beragama setiap daerah di Indonesia dapat ditinjau dari 3 (tiga) indikator besar yaitu kesetaraan, toleransi dan kerja sama. Tiga indikator tersebut merupakan indikator yang digunakan oleh Pemerintah (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019: 24) untuk mengukur kerukunan umat beragama di setiap provinsi serta membandingkannya. Hal tersebut diambil dari Peraturan Bersama Menteri Agama

dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 1 Angka 1 mengenai ketentuan umum kerukunan umat beragama. Dalam peraturan tersebut, kerukunan umat beragama didefinisikan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila mengambil sudut pandang bahwa Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri merupakan orang yang ditunjuk Presiden pilihan rakyat, maka indikator kerukunan umat beragama merupakan kesepakatan rakyat Indonesia dari tahun 2006 hingga sekarang.

Indikator Kerukunan Kota Yogyakarta masih memiliki kekurangan. Dinamika kehidupan masyarakat memberi gambaran bahwa kesetaraan, toleransi, dan kerja sama masih menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah kota, FKUB, dan masyarakat Kota Yogyakarta sendiri. Indikator kesetaraan umat beragama masih belum kuat di Kota Yogyakarta dapat dibuktikan dengan catatan peristiwa yang pernah terjadi. Makam dari jenazah Albertus Slamet Sugiardi (Katolik) di pemakaman Jambon Kotagede, Yogyakarta menjadi sorotan. Nisan berbentuk tanda salib yang menancap di pusara Slamet (seperti pusara umat Katolik umumnya) yang dikuburkan pada 17 Desember 2018 itu dalam kondisi terpotong bagian atasnya sehingga hanya membentuk seperti huruf ‘T’ (Sumber nasional.tempo.co terakhir diakses pada 20 September 2019 pukul 20.27 WIB). Hal ini menunjukkan Kota Yogyakarta masih memiliki masalah mengenai indikator kesetaraan.

Toleransi sebagai sikap lapang dada di Kota Yogyakarta juga masih belum memenuhi harapan. Selain Indeks Kota Toleran 2017 yang dikeluarkan Setara Institute, Sikap lapang dada masih belum terasa saat di Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada tahun 2014. Ormas Front Jihad Islam (FJI) dan sejumlah warga di Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta menolak pendirian rumah ibadah Jemaat Yehuwa Indonesia di Baciro. Aksi ini ditandai dengan

pemasangan spanduk penolakan oleh FJI di lokasi (Sumber viva.co.id terakhir diakses 20 September 2019 pukul 17.44 WIB).

Indikator kerja sama anatumat beragama sebagai salah satu indikator besar kerukunan umat beragama masih belum terasa ketika FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah) meminta Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Kota Yogyakarta untuk menurunkan baliho yang memuat potret mahasiswai berjilbab dengan alasan jilbab adalah representasi simbol Islam (Sumber grafis.tempo.co terakhir diakses 22 November 2019 Pukul 16.47 WIB). Masih rapatnya batasan dan sekat yang diterapkan masyarakat merupakan sebuah hambatan untuk bekerja sama dalam kepentingan nasional. Pendidikan merupakan salah satu cita-cita nasional Bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan tersebut negara berkehendak untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, hal ini perlu didukung oleh segenap masyarakat tanpa membeda-bedakan.

Tahun 2019 merupakan tahun politik, hal tersebut dikarenakan terjadinya pemilihan umum serentak di Indonesia. Konsekuensi dari diselenggarakannya pemilihan umum adalah masyarakat yang terkotak-kotak berdasarkan pilihan politik. Pilihan politik tak jarang membawa unsur identitas dalam kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali agama. Kerawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di antaranya adalah perihal suku, agama, ras, dan antar golongan. Pemilu membuka peluang kontestasi politik secara tidak langsung yang beresiko gesekan di antara unsur kerawanan tersebut. Maka dari adanya pemilihan umum serentak, tahun 2019 merupakan tahun yang rawan timbul perpecahan.

Pengalaman pahit relasi agama dengan pemilihan umum pernah terjadi di Indonesia saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diterpa kasus penistaan agama. Peristiwa ini terjadi dalam serangkaian Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta tahun 2017. Dalam pidatonya di Pulau Seribu, Basuki mendapatkan masalah ketika menyisipkan Surah Al Maidah ayat 51 sehingga menuai kerusuhan bernuansa suku, agama, dan ras (Sumber merdeka.com terakhir diakses 22 November 2019 Pukul 16.50 WIB). Hal tersebut memberi kesimpulan bahwa gesekan ajaran agama dapat menyebabkan permasalahan apabila masuk kepada ranah kerukunan yang seharusnya mengalir dalam kehidupan bernegara termasuk kegiatan pemilihan umum. Indonesia pada tahun

2019 menyelenggarakan pemilihan umum serentak (termasuk di Kota Yogyakarta), hal ini perlu diantisipasi agak kasus Basuku Tjahaja Purnama tidak terulang kembali.

Terdapat dua pilihan dalam memelihara kerukunan umat beragama apabila memandang dari sisi pengendalian sosial yaitu secara preventif dan represif. Pengendalian sosial preventif dilakukan sebelum terjadinya konflik sementara pengendalian sosial represif dilakukan pasca konflik agar kembali seperti semula. Pada penelitian ini, peneliti memandang bahwa pengendalian sosial preventif lebih mendesak untuk dilaksanakan mengingat pengendalian represif dilakukan pasca konflik. Menurut Soekanto (2012: 95-96), konflik memiliki akibat yaitu: (1) Bertambahnya solidaritas *in-group*; (2) Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok; (3) Perubahan kepribadian para individu; (4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia; (5) Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

Apabila mengamati akibat konflik yang diuraikan oleh Soekanto di atas, maka pengendalian sosial represif memiliki kelemahan yang fatal. Hal ini didapatkan dari pengendalian represif yang dilakukan pasca konflik untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Fokus yang ingin disampaikan bahwa pengendalian sosial represif tidak dapat memenuhi keinginan untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala apabila konflik telah mengakibatkan korban jiwa. Maka dari hal tersebut pengendalian sosial preventif merupakan opsi yang lebih penting untuk dipilih berkaitan dengan upaya memelihara kerukunan umat beragama.

Kerukunan umat beragama diperlukan dikarenakan keadaan Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia yang multikultur. Jirhaduddin (2010: 193-194) secara lebih komprehensif menjelaskan tujuan kerukunan hidup beragama di antaranya sebagai: (1) Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama. Masing-masing penganut agama adanya kenyataan agama lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajara-ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkannya. (2) Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan terwujudnya kerukunan hidup beragama, maka secara praktis ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. (3) Menunjang dan mensukseskan pembangunan. Usaha

pembangunan akan sukses apabila didukung dan ditopang oleh segenap lapisan masyarakat. (4) Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa kebersamaan dan kebangsaan akan terpelihara dan terbina dengan baik, bila kepentingan pribadi atau golongan dapat dikurangi.

Dalam rangka mewujudkan kerukunan antarumat beragama maka dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). SK Walikota Yogyakarta Nomor 101/KEP/2008 menjadi dasar dibentuknya FKUB Kota Yogyakarta. Pengurus FKUB Kota Yogyakarta adalah tokoh-tokoh agama yang ditetapkan dengan menimbang perbandingan jumlah pemeluk agama dengan keterwakilan setiap agama. FKUB diproyeksikan dapat membantu Pemerintah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengalirkan kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Pembentukan FKUB ini diharapkan dapat mewujudkan kerukunan umat beragama sehingga timbul keharmonisan, saling pengertian dan saling menghormati antarumat beragama (Sumber artikula.id terakhir diakses 21 September 2019 pukul 13.14 WIB).

Keberadaan FKUB diharapkan mampu berkontribusi dalam memelihara kerukunan umat beragama, namun kontribusi tersebut perlu dipertanyakan. Fakta menunjukkan masih banyak masyarakat (terutama kalangan awam) belum mengetahui tentang kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Mayoritas dari masyarakat belum mengenal FKUB dan perannya. Maka dari hal tersebut dalam melaksanakan tugasnya FKUB diharapkan mampu menjangkau masyarakat. FKUB idealnya menjalin kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat baik unsur tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga pemerintah (Firdaus, 2014: 71).

FKUB Kota Yogyakarta merupakan salah satu organisasi yang kontribusinya diharapkan dapat membangun, memelihara, dan memperkuat kerukunan umat beragama. Program kerja FKUB adalah bentuk nyata yang memfasilitasi penyampaian kerukunan umat beragama kepada masyarakat. Program kerja FKUB Kota Yogyakarta adalah sarana untuk mencapai cita-cita FKUB Kota Yogyakarta sendiri yaitu kerukunan umat beragama di Kota Yogyakarta. Kerukunan umat beragama tersebut bermanfaat bagi keagamaan, stabilitas nasional,

pembangunan, dan persaudaraan di tengah pluralitas Kota Yogyakarta. Berdasarkan pengamatan peneliti, antara FKUB satu dengan FKUB lainnya memiliki program kerja yang bervariasi. Hal tersebut dikarenakan aspirasi yang dibahas dalam rapat kerja setiap FKUB tidak sama namun tetap dalam jalur esensi dan peraturan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 FKUB Kota Yogyakarta tidak mengumumkan Program Kerja yang akan dilaksanakan, hal ini berakibat pada masyarakat yang tidak tahu dan tidak tersinergi dengan upaya-upaya mendorong kerukunan umat beragama oleh FKUB Kota Yogyakarta.

FKUB Kota Yogyakarta melakukan usaha-usaha preventif agar dapat mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan yaitu Kerukunan Umat Beragama. FKUB Kota Yogyakarta dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat menempuh berbagai cara dan sarana di antaranya dengan cara merumuskannya dalam sebuah program kerja. Maka dari hal tersebut program kerja FKUB Kota Yogyakarta menjadi menarik untuk diteliti. Program Kerja FKUB Kota Yogyakarta juga perlu diteliti dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Selain hal tersebut perlu diteliti mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dari tujuan FKUB Kota Yogyakarta yaitu Kerukunan Umat Beragama sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat Pasal 1 Angka 6, "Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan".

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Nawawi (2015: 33-34) terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki. Akan tetapi guna mendapatkan

manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, kerap kali di samping pengungkapan fakta sebagaimana adanya dilakukan juga pemberian interpretasi-interpretasi yang adekuat. Penelitian ini sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan usaha memelihara kerukunan antar umat beragama dalam Program Kerja oleh FKUB Kota Yogyakarta pada saat sekarang berdasarkan fakta temuan yang tampak sebagaimana adanya. Peneliti melakukan analisa hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta-fakta yang didapatkan dari FKUB Kota Yogyakarta secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara sistematis mengenai usaha memelihara kerukunan antar umat beragama dalam Program Kerja oleh FKUB Kota Yogyakarta.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat FKUB Kota Yogyakarta. Tempat penelitian tersebut dipilih karena merupakan lokasi strategis ditemukannya data terkait penelitian, jaminan ditemukannya narasumber maupun dokumen pendukung dimiliki oleh Sekretariat FKUB Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Sekretariat FKUB Kota Yogyakarta beralamat di Jl. Notowinatan PA. II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta.

Penelitian mengenai "Upaya Memelihara Kerukunan Antarumat Beragama dalam Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta" dilaksanakan selama tiga bulan. Rentang waktu penelitian yang dilaksanakan dimulai dari 30 September 2019 hingga 26 Desember 2019.

C. Subjek Penelitian

Dari subjek penelitian yang telah memenuhi kriteria, peneliti melaksanakan wawancara dengan subjek penelitian sebagai berikut.

1. Drs. Paulus Kristiyanto, M.Pd. sebagai Anggota FKUB Kota Yogyakarta
2. Prof. Dr. Muhammad Chirzin, M.Ag. sebagai Anggota FKUB Kota Yogyakarta
3. Jiyono, S.Ag sebagai Anggota FKUB Kota Yogyakarta
4. Kol. (Purn) H. Marwan D.S. sebagai Anggota FKUB Kota Yogyakarta
5. Dra. Saryanti, M.Si. sebagai Anggota FKUB Kota Yogyakarta
6. Bernadeta Pipit Wardani sebagai Staff FKUB Kota Yogyakarta

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terstruktur secara langsung untuk memperoleh data dari narasumber terkait usaha memelihara kerukunan antar umat beragama dalam Program Kerja oleh FKUB Kota Yogyakarta. Dokumen dalam penelitian ini diperkirakan berupa teks tulisan, peraturan organisasi, gambar, video, dan berbagai karya yang dihasilkan FKUB Kota Yogyakarta.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik validasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *cross check*. Peneliti melakukan *cross check* dengan melakukan perbandingan antara hasil wawancara dengan dokumen untuk mencari keabsahan data. Dalam penelitian detail penelitian ini hasil wawancara dengan dokumen Program Kerja FKUB Kota Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Kegiatan dalam reduksi data berupa analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data yang didapatkan dari FKUB Kota Yogyakarta dengan cara sedemikian rupa sehingga menjadi data yang sistematis untuk peneliti menarik kesimpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, dukungan data untuk memperjelas hasil penelitian akan ditampilkan dalam format table, bagan ataupun gambar. Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan mencari irisan dan benang merah tema penelitian terhadap display data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Program kerja FKUB Kota Yogyakarta tahun 2019 yaitu:

1. Kunjungan Kerja ke Medan
2. Konsultasi Kerja ke PKUB Kemenag RI
3. Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

- Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat
4. Gelar Seni Budaya FKUB Kota Yogyakarta
5. Outbond Masyarakat FKUB Kota Yogyakarta
6. Kelurahan Sadar Kerukunan
7. Dialog Pengurus Rumah Ibadah

B. Pembahasan

1. Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta memiliki tugas pokok yang dijabarkan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 195/KEP/2013 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta Periode 2013-2018. Menurut Diktum Keempat dalam keputusan tersebut, tugas Pelaksana Harian adalah (1) membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman; (2) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (3) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (4) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dari masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota; (5) melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; (6) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Program FKUB Kota Yogyakarta secara umum menempuh proses dalam mengendalikan kerukunan umat beragama secara preventif. Proses yang dilalui FKUB Kota Yogyakarta mendorong terciptanya indikator-indikator kerukunan umat beragama dalam kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Indikator-indikator kerukunan umat beragama yang dirasa kurang karena pengalaman kasus kerukunan umat beragama ditumbuhkan pada tahun 2019. Mudzhar dalam Departemen Agama RI (2009: 11) merinci kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama dalam Kompilasi Kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia menyebutkan tujuh langkah upaya memelihara kerukunan umat beragama, yaitu: *Pertama*, memperkuat landasan/dasar-dasar (aturan/etika bersama) tentang kerukunan internal dan antarumat beragama; *Kedua*, membangun harmoni sosial

dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi; *Ketiga*, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama; *Keempat*, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia; *Kelima*, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan. *Keenam*, mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat; *Ketujuh*, menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hendaknya hal ini dapat dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

- a. Memperkuat landasan/dasar-dasar (aturan/etika bersama) tentang kerukunan internal dan antarumat beragama.

Program kerja FKUB Kota Yogyakarta yang memperkuat landasan/dasar-dasar (aturan/etika bersama) tentang kerukunan internal dan antarumat beragama adalah Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Dialog Pengurus Rumah Ibadat. Aturan yang telah menjadi konsensus memberi kesepahaman mengenai pelaksanaan kerukunan di dalam kehidupan umat beragama. Pancasila menjadi dasar pemikiran untuk menginspirasi kesepakatan tersebut, yang turunannya adalah produk hukum pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kesepakatan pemuka agama. Hal tersebut perlu dikuatkan agar tidak terjadi konflik umat beragama terutama yang berujung kepada *violence* yang dapat dilihat dari catatan sejarah Indonesia.

Konsensus yang ditumbuhkan dalam Program Kerja FKUB Kota Yogyakarta di antaranya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, serta Pandangan dan Sikap Umat Beragama tentang Etika Kerukunan antar umat beragama sebagai hasil Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa (8-10 Februari 2018). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat mencakup Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa pada tanggal 8-10 Februari 2018 menghasilkan: a) Pandangan dan Sikap Umat Beragama Tentang NKRI yang Berdasarkan Pancasila; b) Pandangan dan Sikap Umat Beragama Tentang Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika; c) Pandangan dan Sikap Umat Beragama Tentang Pemerintahan yang Sah Hasil Pemilu Demokratis Berdasarkan Konstitusi; d) Pandangan dan Sikap Umat Beragama Tentang Etika Kerukunan Antar-Umat Beragama; e) Pandangan dan Sikap Umat Beragama Tentang Penyiaran Agama dan Pendirian Rumah Ibadat; f) Tentang Etika Intra Umat Beragama; g) Faktor-Faktor Non-Agama yang Mengganggu Kerukunan Umat Beragama (Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban, 2018: 1-9).

Dari ketujuh hasil musyawarah tersebut FKUB Kota Yogyakarta dengan konsisten menyampaikan *point* Pandangan dan Sikap Umat Beragama tentang Etika Kerukunan Antar-Umat Beragama. Pandangan yang dimaksud di antaranya setiap pemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan dan saudara sebangsa; setiap pemeluk agama memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati; setiap pemeluk agama bersama pemeluk agama lain mengembangkan dialog dan kerja sama kemanusiaan untuk kemajuan bangsa; setiap pemeluk agama tidak memandang agama orang

lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain; setiap pemeluk agama menerima dan menghormati persamaan dan perbedaan masing-masing agama dan tidak mencampuri wilayah doktrin/akidah/keyakinan dan praktek peribadatan agama lain; setiap pemeluk agama berkomitmen bahwa kerukunan antar umat beragama tidak menghalangi penyiaran agama, dan penyiaran agama tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama.

b. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.

Outbond Masyarakat FKUB Kota Yogyakarta memberikan pesan kepada peserta guna menjalin persatuan serta kerukunan umat beragama. Kegiatan outdoor dianggap dapat menyampaikan kerukunan dengan lebih mengenai dalam pikiran peserta. Didalam Outbond Masyarakat FKUB Kota Yogyakarta, “kotak-kotak” agama ditinggalkan. Substansi penting dari kegiatan ini berupa kerja sama mencapai tujuan yaitu garis *finish* arung jeram sehingga peserta terbiasa rukun, bersatu dalam kebersamaan dan persatuan nasional. Outbond Masyarakat FKUB Kota Yogyakarta mengarahkan peserta untuk terbiasa tolong-menolong sebagai saudara sebangsa. Kebersamaan akan terdorong seiring tujuan mencapai garis *finish* tersebut, hal ini akan mengarahkan kepada kebiasaan kerukunan peserta yang mayoritas anak muda (telah direncanakan).

Proses dalam kegiatan Outbond Masyarakat FKUB Kota Yogyakarta memasukkan syarat kerja sama. Outbond Masyarakat FKUB Kota Yogyakarta merupakan program kerja yang menarget generasi muda untuk menjadi peserta. Peserta outbond merupakan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari kelompok agama yang berbeda. FKUB Kota Yogyakarta menargetkan sasaran peserta tersebut dalam perencanaan. Desain kegiatan yang sesuai dengan selera anak muda direncanakan tokoh-tokoh yang menjadi anggota FKUB Kota Yogyakarta untuk menanamkan kerukunan umat beragama. Keinginan untuk hidup rukun sebagai saudara sebangsa telah disampaikan oleh alat-alat masyarakat (anggota-anggota FKUB Kota Yogyakarta).

c. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama.

Kelurahan Sadar Kerukunan merupakan program kerja yang menciptakan suasana kondusif untuk pembinaan kerukunan. Pembinaan Tim Penggerak Kerukunan menjadi hal yang disoroti dalam program kerja ini dikarenakan perlunya keberlanjutan sebagai kunci keberadaan kerukunan di kelurahan itu sendiri. Kader-kader berasal dari tokoh wilayah dan tokoh agama di kelurahan tersebut baik dari kalangan tua maupun muda. Dengan dibentuknya Tim Penggerak Kerukunan, kerukunan dapat tetap terjaga dalam wilayah tingkat kelurahan. Maka dari itu Tim Penggerak Kerukunan dalam Kelurahan Sadar Kerukunan merupakan motor dalam menciptakan kehidupan kondusif dalam rangka kerukunan umat beragama.

Kelurahan Sadar Kerukunan memasukkan tokoh pemuda kedalam Tim Penggerak Kerukunan. Selain sebagai media menyampaikan kerukunan di golongan muda juga untuk kader penerus kerukunan di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan keinginan dari FKUB Kota Yogyakarta agar esafet kerukunan umat beragama tetap tersampaikan dengan menempa para pemuda dalam Tim Penggerak Kerukunan. Pembinaan yang dilakukan kepada generasi muda ditunjukkan dengan sosialisasi kerukunan yang telah dilakukan FKUB Kota Yogyakarta dan Outbond yang akan dilaksanakan dengan peserta Tim Penggerak Kerukunan.

d. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia.

Langkah ini tidak teridentifikasi dalam program kerja FKUB Kota Yogyakarta manapun. Ketujuh program kerja FKUB Kota Yogyakarta yaitu: (1) Kunjungan Kerja ke Medan; (2) Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; (3) Konsultasi Kerja ke PKUB (Pusat Kerukunan Umat Beragama) Kemenag RI; (4) Gelar Seni Budaya FKUB Kota Yogyakarta; (5) Outbond Masyarakat FKUB Kota Yogyakarta; (6) Kelurahan Sadar Kerukunan; dan (7) Dialog

Pengurus Rumah Ibadah tidak menyampaikan eksplorasi nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan secara substantif. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 FKUB Kota Yogyakarta telah melewati langkah ini dalam memelihara kerukunan umat beragama.

e. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan.

Langkah ini tidak teridentifikasi dalam program kerja FKUB Kota Yogyakarta manapun. Ketujuh program kerja FKUB Kota Yogyakarta yaitu: (1) Kunjungan Kerja ke Medan; (2) Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah; (3) Konsultasi Kerja ke PKUB (Pusat Kerukunan Umat Beragama) Kemenag RI; (4) Gelar Seni Budaya FKUB Kota Yogyakarta; (5) Outbond Masyarakat FKUB Kota Yogyakarta; (6) Kelurahan Sadar Kerukunan; dan (7) Dialog Pengurus Rumah Ibadah tidak pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan secara substantif, meski pada realitasnya FKUB Kota Yogyakarta memiliki kesempatan dengan mensosialisasikan buku pedoman kerukunan yang mereka ciptakan. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 FKUB Kota Yogyakarta telah melewati langkah ini dalam memelihara kerukunan umat beragama.

f. Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat.

Dialog Pengurus Rumah Ibadah adalah program kerja yang dapat mendeskripsikan langkah nomor enam ini. Substansi wawasan multikultural dalam kegiatan ini adalah bertukar pemikiran mengenai memelihara kerukunan dari sudut pandang pengurus rumah ibadah setiap agama. Pelaksanaan Program Kerja Dialog Pengurus Rumah Ibadah ini pada tanggal 25 Oktober 2019 di Hotel Grage Yogyakarta. Dialog Pengurus Rumah Ibadah mengambil tema “Rumah Ibadah Sebagai Media Pemersatu Umat dan Penyebar Pesan Kerukunan Umat Beragama”. Materi yang disampaikan dalam dialog ini adalah “Rumah Ibadah sebagai Media Pemersatu Umat dalam Bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika” oleh perwakilan Kantor Kesbangpol Kota Yogyakarta, “Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 dalam

Kehidupan Masyarakat Yogyakarta” oleh perwakilan Kantor Kemenag Yogyakarta, dan “Memaksimalkan Fungsi Rumah Ibadah dalam Menjaga Kerukunan Internal dan Antar Umat Beragama” oleh perwakilan FKUB Kota Yogyakarta, dan “Pengurus Rumah Ibadah sebagai Agen Penyebar Pesan Kerukunan Umat Beragama” oleh Erik Hadi Saputra, S.Kom., M.Eng. dari Universitas Amikom.

Dialog Pengurus Rumah Ibadah memiliki proses penyampaian pendapat yang disampaikan di angket, harapan-harapan mereka juga diakomodasi dengan angket. FKUB Kota Yogyakarta menerima pemikiran-pemikiran mereka. Pengurus rumah ibadah bertukar pikiran yang dalam substansinya mereka lebih menguatkan kerukunan. Apabila ada perbedaan-perbedaan maka dianggap sebagai hal yang biasa, daripada meributkan perbedaan lebih dikuatkan persamaan yaitu keinginan untuk hidup rukun. Dengan hal tersebut FKUB Kota Yogyakarta berkemauan untuk menampung pemikiran pengurus rumah ibadah serta pengurus rumah ibadah juga berpikir terbuka untuk kerukunan. Kemauan untuk hidup berdampingan ditumbuhkan dalam Dialog Pengurus Rumah Ibadah. Setiap pengurus rumah ibadah sudah memiliki kemauan hidup berdampingan dengan segala perbedaan, Dialog Pengurus Rumah Ibadah memperkuatnya dengan merangkul untuk mengupayakan kerukunan.

g. Menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hendaknya hal ini dapat dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

Gelar Seni Budaya FKUB Kota Yogyakarta merupakan acara kesenian lintas agama yang dilaksanakan di lantai 1 (satu) Jogja Expo Center pada tanggal 5 September 2019 pukul 18.30 sampai dengan pukul 21.30 WIB. Tema dari Kegiatan Gelar Seni Budaya FKUB Kota Yogyakarta adalah “Merajut Kebersamaan”. Kegiatan ini diisi dengan penampilan dari kesenian yang dibawakan oleh umat beragama dari masing-masing agama. Kesenian yang ditampilkan meliputi Kesenian Hadrah oleh Grup Hadrah NUHA, Kesenian Angklung oleh Kelompok Kesenian Kristen, Kesenian Teater Rakyat oleh Kelompok Kesenian Katholik, Kesenian Tari Pendet oleh Pasraman Padma Bhuana Saraswati, dan Kesenian Barongsai oleh Kelompok Kesenian Buddha dan Kong Hu Chu. Doa Lintas Agama melengkapi

suasana kerukunan yang ada dalam Gelar Seni Budaya FKUB Kota Yogyakarta.

Proses penyampaian pesan kerukunan umat beragama yang dilakukan dalam pertunjukkan ini adalah dengan membalutnya dengan perantara kesenian. Misalnya dalam kesetaraan diungkapkan kepada peserta dengan perwakilan umat dari seluruh agama yang ada di Kota Yogyakarta dilibatkan sebagai seniman penampil, kesetaraan juga diwujudkan dalam bagian doa lintas agama di acara ini. Selanjutnya *audience* menangkap pesan tersebut dan menerjemahkan sesuai dengan penafsiran masing-masing. Setelah penafsiran tersebut dilakukan oleh peserta, harapannya dapat peserta dapat terpengaruh dalam pemilihan tindakan berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Kerja FKUB Kota Yogyakarta dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama

Faktor pendukung dari internal FKUB Kota Yogyakarta secara umum adalah kemampuan anggota FKUB. FKUB Kota Yogyakarta memiliki tokoh-tokoh agama sebagai anggotanya. Secara pengetahuan dan keterampilan keagamaan anggota FKUB Kota Yogyakarta sangat mumpuni untuk melaksanakan tugas seperti memberi materi kerukunan ataupun mengorganisasikan kegiatan. Selain secara individual, kecakapan anggota FKUB Kota Yogyakarta saling melengkapi untuk melaksanakan berbagai hal keperluan FKUB Kota Yogyakarta.

Secara umum faktor yang menjadi peluang (pendukung dari eksternal) adalah dukungan dari Pemerintah Kota. Dukungan yang dimaksud berupa dana dan pemberdayaan. Dana memegang peran penting terhadap terlaksananya kegiatan. Hal ini selaras dengan teori yang menjelaskan bahwa program adalah perpaduan dari pedoman dan dana. Selain pemberian dana oleh Pemerintah Kota, Pemberdayaan oleh Badan Kesbangpol juga dianggap sebagai peluang dikarenakan dapat memperluas cakrawala pengurus FKUB Kota Yogyakarta. Sementara secara khusus Outbond menganggap animo masyarakat sebagai peluang untuk program kerja tersebut.

Secara umum kelemahan dalam program kerja FKUB Kota Yogyakarta adalah kendala waktu dari pengurus. Waktu menjadi kendala disebabkan pengurus merupakan orang yang memiliki banyak kesibukan. Menurut data yang didapat, dari 17 (tujuh belas) pengurus FKUB Kota Yogyakarta selalu ada yang izin saat ada

kegiatan dikarenakan agenda yang berbarengan. Kendala waktu menimbulkan dalam kegiatan pengurus tidak *fullteam* dikarenakan berbarengan dengan agenda lain yang harus dihadiri. Lebih dalam kepada pembahasan program kerja, waktu juga menjadi kendala dalam *checklist* persiapan Gelar Seni Budaya FKUB Kota Yogyakarta.

Perihal faktor ancaman yang dapat menghambat ketercapaian tujuan FKUB sebagian besar mengatakan tidak ada ancaman yang berarti.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di FKUB Kota Yogyakarta tentang Upaya Memelihara Kerukunan Umat Beragama Melalui Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Kerja FKUB Kota Yogyakarta merupakan program kerja dalam rangka upaya memelihara kerukunan umat beragama. Upaya memelihara kerukunan umat beragama dalam program kerja FKUB Kota Yogyakarta meliputi proses memperkuat landasan tentang kerukunan internal dan antarumat beragama melalui Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi melalui Outbond Masyarakat FKUB Kota Yogyakarta; menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antarumat beragama melalui Kelurahan Sadar Kerukunan; mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat melalui Dialog Pengurus Rumah Ibadah; dan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat melalui Gelar Seni Budaya FKUB Kota Yogyakarta.

2. Program Kerja FKUB Kota Yogyakarta memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam memelihara kerukunan umat beragama. Faktor yang mendukung ketercapaian tujuan program kerja FKUB Kota Yogyakarta dari internal secara umum adalah pengetahuan dan keterampilan pengurus. Faktor yang menjadi pendukung program kerja FKUB Kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama dari eksternal secara umum adalah dukungan dari Pemerintah Kota dalam hal dana dan pemberdayaan. Faktor pendukung tersebut ditemukan dalam program kerja Kunjungan Kerja ke Medan, Konsultasi Kerja ke PKUB Kemenag RI, Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Gelar Seni Budaya, Kelurahan Sadar Kerukunan, dan Dialog Pengurus Rumah Ibadah. Faktor yang menjadi penghambat program kerja FKUB Kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama dari sisi internal secara umum adalah waktu dari pengurus. Faktor yang menghambat program kerja FKUB Kota Yogyakarta memelihara kerukunan umat beragama dari sisi eksternal secara umum tidak ada. Faktor Penghambat tersebut ditemukan dalam program kerja Kunjungan Kerja ke Medan, Konsultasi Kerja ke PKUB Kemenag RI, Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Gelar Seni Budaya, Kelurahan Sadar Kerukunan, dan Dialog Pengurus Rumah Ibadah.

B. Implikasi

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. FKUB Kota Yogyakarta telah melaksanakan program kerja untuk memelihara kerukunan umat beragama pada tahun 2019. Ada dua

langkah dari keseluruhan proses tersebut yang dilewatkan oleh FKUB Kota Yogyakarta yaitu melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia dan melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan. Maka dari itu FKUB Kota Yogyakarta perlu melaksanakan dua proses tersebut untuk kerukunan yang lebih maksimal.

2. Berdasarkan faktor pendukung dan faktor penghambat program kerja FKUB Kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa ketercapaian tujuan program kerja FKUB Kota Yogyakarta masih menemui hambatan. Maka dari itu diperlukan solusi-solusi untuk kelemahan internal terkait dengan waktu dan kesibukan pengurus agar dapat memaksimalkan kinerja FKUB Kota Yogyakarta mencapai tujuan.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka terdapat saran bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi FKUB Kota Yogyakarta
 - a. Agar melaksanakan kegiatan dengan substansi melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia seperti bedah buku “Panduan Hidup Rukun Bersaudara Menurut Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu” yang telah dicetak FKUB Kota Yogyakarta;
 - b. Agar melaksanakan kegiatan dengan substansi melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan seperti kegiatan bakti sosial maupun pengabdian masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya;
 - c. Agar mencari solusi untuk mengatasi kendala kesibukan dan waktu pengurus agar FKUB Kota Yogyakarta bekerja lebih maksimal seperti mengajukan penambahan Staff atupun merekrut relawan (volunteer);
 - d. Agar mencari sumber pendanaan kegiatan yang lain seperti sumbangan agar tidak bergantung hanya pada dana APBD Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta
 - a. Agar meningkatkan dukungan dana bagi kegiatan-kegiatan FKUB Kota Yogyakarta

dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama;

- b. Agar meningkatkan pemberdayaan bagi pengurus dan staff FKUB Kota Yogyakarta dalam rangka menambah wawasan dan keterampilan untuk kerukunan umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikula. (2018). FKUB Kota Yogyakarta sekilas. Diakses 21 September 2019 pukul 13.14 WIB, dari artikula.id/muhammad/fkub-kota-yogyakarta-sekilas/
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2019). *Laporan kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2018*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2019). *Kota Yogyakarta dalam angka 2019*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. (2009). *Kompilasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Firdaus, M. A. (2014). Eksistensi FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia. *Kontekstualita*, 29, 63–84.
- Garcés-Mascareñas, B., & Penninx, R. (2016). *Integration processes and policies in Europe*. London: Imiscoe.
- Jirhaduddin. (2010). *Perbandingan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban. (2018). *Kesepakatan pemuka agama Indonesia: Hasil musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa*. Jakarta: Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban
- Kementerian Agama & Kementerian Dalam Negeri. (2006). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor: 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Merdeka. (2017, 30 Desember). Kasus penistaan agama oleh Ahok hingga dibui 2 tahun. Diakses 22 November 2019 pukul 16.50 WIB, dari merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok-hingga-dibui-2-tahun.html
- Nawawi, H. (2015). *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setara Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila. (2017). *Ringkasan eksekutif indeks kota toleran 2017*. Jakarta: SETARA Institute.
- Tempo. (2018, 18 Desember). Heboh nisan tanda salib dipotong di Yogya, begini kronologinya. Diakses 20 September 2019 pukul 20.27 WIB, dari nasional.tempo.co/read/1156500/heboh-nisan-tanda-salib-dipotong-di-yogya-begini-kronologinya/full&view=ok
- _____. (2019, 15 November). Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019. Diakses 22 November 2019 pukul 16.47 WIB, dari grafis.tempo.co/read/1887/intoleransi-di-bantul-dan-diy-yogyakarta-dalam-2014-hingga-2019
- Vivanews. (2019, 12 Februari). Alasan dekat dengan masjid, ormas tolak pembangunan gereja. Diakses 20 September 2019 pukul 17.44 WIB, dari viva.co.id/berita/nasional/480782-alasan-dekat-dengan-masjid-ormas-tolak-pembangunan-gereja
- Walikota Yogyakarta. (2013). Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 195/KEP/2013, tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta Periode 2013-2018.